

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aktifitas manusia telah menjadi takdir Allah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.30:21)¹

Berdasarkan firman di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-isteri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman di atas. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Penerbit JART, 2008), h. 406

manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.²

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sebagai aktifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses perkawinan menurut hukum Islam diterapkan beberapa aturan untuk mencapai keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut di antaranya berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri. Selain diatur dalam konteks agama, di Indonesia perkawinan juga diatur dalam sebuah undang-undang khusus yang hanya

² AhmaRofiq, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1995), h.17

³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), h. 96

membahas mengenai perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Sebuah perkawinan, menurut kedua tata aturan di atas, akan dianggap sah manakala dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintah yang membidangi perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Meskipun bersifat ibadah, tidak semua manusia dapat mempertahankan mahligai perkawinan mereka. Apabila pasangan suami-isteri telah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya, maka Islam pun membolehkan mereka untuk melakukan perceraian. Namun kebolehan tersebut merupakan sebuah perbuatan halal yang dibenci atau dimurkai oleh Allah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam salah satu hadits berikut ini:

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wajalla ialah talak”.⁶

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami

⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

⁵ Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 h. 97.

⁶ Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Dawud juz I*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 255.

isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami-isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri daripada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-isteri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS.4: 35)*⁷

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.⁸ Setelah adanya alasan-alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian langsung dapat dilakukan oleh pasangan suami-isteri. Langkah berikutnya adalah

⁷ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", *op. cit.*, h. 123

⁸ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

pelaksanaan proses perceraian di depan Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama No.1, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."⁹ Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-undangan. Maksud dari perceraian di luar Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri tanpa melibatkan Pengadilan Agama namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara suami dan isteri. Meskipun telah diatur dalam hukum perundang-undangan, cerai di luar Pengadilan Agama masih juga dilakukan oleh beberapa masyarakat.

Hal ini seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Pada dasarnya, masyarakat Kelurahan Wandoka rata-rata menganggap bahwa perceraian cukup dilakukan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Setelah adanya perceraian secara lisan, para pasangan suami-isteri juga melakukan pembagian harta gono gini, mengurus *hadanah* anak, dan bahkan tidak jarang dari pasangan yang telah bercerai tersebut kemudian melakukan perkawinan berikutnya dengan orang lain tanpa melalui KUA. Hal tersebut tidak lain karena keyakinan masyarakat bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah benar secara agama dijemabatasi oleh pendekatan-pendekatan adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Menurut mereka, keabsahan

⁹ Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).h. 26

secara agama dan adat penting dari yang lainnya. Oleh karena itu “masyarakat Kelurahan Wandoka berani menikah lagi meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum negara.”¹⁰

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Wandoka merupakan salah satu masalah hukum yang unik antara hukum agama dan hukum positif negara. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Secara Adat Akibat Pelanggaran Taklik Talak di Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan dalam benak penulis untuk membahas masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Faktor apa yang mendorong masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dalam melakukan perceraian secara adat?
2. Bagaimana pelaksanaan talak secara adat pada masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi?

¹⁰ La Sama, Modin, Wandoka, .Wawancara pra penelitian, tanggal 8 Maret 2016.

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian secara adat akibat pelanggaran taklik talak pada masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok, yaitu:

1. Mengetahui faktor yang mendorong masyarakat Kelurahan Wandoka dalam melakukan perceraian secara adat
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran taklik talak pada masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian secara adat akibat pelanggaran taklik talak pada masyarakat Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangsih keilmuan dan bahan pemikiran dan merupakan renungan guna pengembangan keilmuan.
2. Sebagai salah satu bahan wacana diskusi bagi para mahasiswa pada khususnya dan masyarakat secara umum
3. Sebagai sarana informasi bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan terkait pelaksanaan perceraian pada masyarakat khususnya di KabupatenWakatobi.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap kajian dalam penelitian yang dilakukan ini maka dapat didefinisikan beberapa kata-kata penting yang terkait dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah “alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.”¹¹
2. Taklik talak, taklik merupakan “ikrar atau janji seorang laki-laki ketika akan menikahi seorang perempuan sedangkan talak adalah putusnya hubungan suami isteri yang diakibatkan oleh suatu hal.”¹² Jadi taklik talak merupakan suatu syarat-syarat perceraian yang telah diucapkan oleh laki-laki ketika nikah sudah dipenuhi.

¹¹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2007), h. 17.

¹² *Ibid*, h.12